



## **Edukasi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tebang Kacang dalam Pencegahan Kebakaran Lahan**

**<sup>1</sup>Muhammar Tahir, <sup>2</sup>Rita Kurnia Apindiati**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Dr. H. H. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124. Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [rita.kurnia@faperta.untan.ac.id](mailto:rita.kurnia@faperta.untan.ac.id)

**Diterima: September 2024; Direvisi: Oktober 2024; Diterbitkan: November 2024**

### **Abstrak**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Tebang Kacang dalam pencegahan kebakaran lahan, dengan fokus pada pemahaman hukum terkait pembukaan lahan serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan. Mitra program adalah masyarakat setempat yang sebagian besar merupakan petani, dengan 20 peserta aktif yang dipilih untuk mewakili komunitas. Metode pelaksanaan meliputi ceramah edukatif, diskusi partisipatif, simulasi pencegahan kebakaran lahan, dan studi kasus berbasis kejadian lokal. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum, dari rata-rata 38% sebelum kegiatan menjadi 96% setelahnya, dengan nilai N-Gain 0,94. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah edukasi hukum yang komprehensif dapat secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Rekomendasi meliputi integrasi teknologi digital dalam edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam pelaporan aktivitas ilegal untuk pencegahan kebakaran yang berkelanjutan.

**Kata kunci** : Tebang Kacang, Partisipasi Aktif, Hukum, Lahan

## **Educate the Legal Awareness of the Tebang Kacang Village Community in Preventing Land Fires**

### **Abstract**

This activity aimed to enhance the legal awareness of Tebang Kacang Village residents in preventing land fires, focusing on understanding laws related to land clearing and fostering collective responsibility for environmental preservation. The program partnered with local farmers, involving 20 active participants representing the community. The implementation methods included educational lectures, participatory discussions, fire prevention simulations, and case studies based on local incidents. Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments to measure participants' understanding before and after the activity. Results showed a significant improvement in legal awareness, with the average understanding rising from 38% pre-activity to 96% post-activity, achieving an N-Gain score of 0.94. The activity concluded that comprehensive legal education effectively increases community legal awareness. Recommendations include integrating digital technology into education efforts and actively involving the community in reporting illegal activities for sustainable fire prevention efforts.

**Keywords**: Tebang Kacang, Active Participation, Law, Land

**How to Cite**: Tahir, M., & Apindiati, R. K. (2024). Edukasi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tebang Kacang dalam Pencegahan Kebakaran Lahan. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 6(4), 854–864. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i4.1946>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i4.1946>

Copyright© 2024, Tahir & Apindiati

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius dan berdampak luas, baik terhadap ekosistem, kesehatan manusia, maupun ekonomi. Kebakaran menjadi faktor utama penyebab terjadinya deforestasi lahan di Kalimantan Barat. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam seperti petir, atau oleh tindakan manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mencerminkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta minimnya kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan dan pemeliharaan lingkungan yang bersih. Untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Upaya pencegahan kebakaran lahan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat tentang risiko dan cara-cara pencegahan yang efektif. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), edukasi mengenai kebakaran lahan dapat berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan, terutama yang terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan, menjamin hidup yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua golongan usia. Kebakaran lahan dapat menyebabkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan pernapasan dan jantung. Edukasi tentang pencegahan kebakaran lahan dapat membantu mengurangi insiden penyakit terkait asap dan polusi. Dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya, edukasi tentang praktik pertanian berkelanjutan dan pencegahan kebakaran lahan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga mengurangi faktor penyebab perubahan iklim.

Pendidikan hukum baik secara formal ataupun non formal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pendidikan hukum, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk hutan (Dari, 2022). Memahami peraturan hukum ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab hukum mereka dalam melestarikan hutan. Pendidikan hukum juga membantu masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan melanggar hukum terkait dengan perusakan hutan (Zaki, 2019). Hal ini dapat membuat masyarakat lebih sadar akan risiko yang dapat timbul akibat pelanggaran aturan tersebut. Pemahaman hukum yang lebih baik oleh masyarakat akan menimbulkan kecenderungan lebih aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan dan berinisiatif secara individu atau komunitas akan mencegah kerusakan hutan (Yulianti & Adji, 2018). Atas inisiasi mereka sendiri, akan memantau aktivitas ilegal yang merusak hutan, dan bertindak sebagai pelapor jika menemukan pelanggaran hukum terkait hutan.



**Gambar 1.** Salah satu wilayah hutan di desa Tebang Kacang

Desa Tebang Kacang adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kumpai, hasil pemekaran wilayah Kecamatan Sungai Raya. Sebagian besar wilayah Tebang Kacang adalah hutan rakyat dan perkebunan karet perusahaan dan individu. Hutan rakyat telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Banyaknya kawasan hutan didaerah ini menyebabkan tingginya resiko pembukaan hutan menjadi lahan perkebunan sawit atau hortikultura. Pembakaran hutan dengan tujuan untuk dijadikan perkebunan sawit pada umumnya menggunakan teknik pembakaran, karena lebih mudah, murah dan cepat. Permasalahan yang ditimbulkan dengan teknik pembakaran hutan tersebut menjadi lebih besar dan kompleks seperti kabut asap yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan saat berkendara, kabut tebal yang berisi partikel halus jika terhirup akan menyebabkan gangguan saluran pernafasan. Dalam usaha untuk mencegah terjadinya dampak yang berat terhadap lingkungan dan manusia akibat dari pembakaran hutan tersebut, maka penting untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam menaga lingkungan di sekitarnya.

Kegiatan PKM Edukasi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tebang Kacang dalam Pencegahan Kebakaran Lahan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Tebang Kacang dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hutan sekitarnya, melalui peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban, aturan-aturan yang mengatur tentang pembukaan lahan. Harapannya adalah dengan edukasi ini, tidak ada lagi masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan untuk tujuan membuka lahan pertanian atau perkebunan. Kegiatan diikuti oleh sebanyak 20 orang masyarakat Tebang Kacang, dilakukan dengan metode ceramah ilmiah dan diskusi. Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan melalui pemberian kuisioner pada peserta.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan ini dirancang melalui beberapa tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, adapun skema disajikan pada gambar 2



**Gambar 2.** Alur kegiatan Pengabdian

### Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pelaksana kegiatan melakukan berbagai langkah awal untuk memastikan kelancaran program. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Konsolidasi Tim Pelaksana: Mengadakan rapat koordinasi internal untuk membahas perencanaan program, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya.
2. Koordinasi dengan Mitra: Berkomunikasi dengan masyarakat Desa Tebang Kacang untuk memastikan partisipasi aktif, terutama dari wilayah yang rawan kebakaran.
3. Penentuan Jadwal, Lokasi, dan Peserta: Menentukan tanggal kegiatan, lokasi yang strategis, dan memilih peserta yang representatif dari komunitas setempat. Sebanyak 20 orang dari masyarakat Desa Tebang Kacang dipilih sebagai peserta program ini.
4. Finalisasi Materi dan Jadwal Kegiatan: Menyusun materi edukasi yang berfokus pada kesadaran hukum dan teknik pencegahan kebakaran lahan. Tim memastikan materi telah disusun secara menarik dan relevan dengan kondisi masyarakat.

### Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai jadwal yang telah disepakati, yaitu pada hari Sabtu, 11 Mei 2024. Pelaksanaan dilakukan melalui metode berikut:

1. Ceramah Ilmiah (Edukasi Teoritis): Materi disampaikan oleh narasumber ahli dalam bentuk ceramah interaktif yang menjelaskan aspek hukum terkait pembakaran lahan serta dampaknya terhadap lingkungan. Penekanan dilakukan pada regulasi hukum yang berlaku dan alternatif metode pembukaan lahan tanpa pembakaran.
2. Diskusi Partisipatif: Setelah sesi ceramah, peserta diajak untuk berdiskusi secara terbuka. Kegiatan diskusi bertujuan untuk menggali lebih dalam

permasalahan lokal yang dihadapi masyarakat, seperti kebiasaan pembakaran lahan, dan mencari solusi yang praktis.

3. Simulasi dan Studi Kasus: Simulasi dilakukan untuk memberikan gambaran praktis terkait metode pencegahan kebakaran lahan, seperti teknik pembukaan lahan tanpa pembakaran. Studi kasus diambil dari kejadian kebakaran lahan yang pernah terjadi di wilayah tersebut, sehingga peserta dapat mempelajari cara pencegahannya.

Kegiatan ini berhasil melibatkan 20 orang masyarakat Desa Tebang Kacang, yang sebagian besar merupakan petani tanaman pangan dan hortikultura.

### **Tahap Evaluasi**

Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Proses evaluasi mencakup langkah berikut:

1. Pre-Test: Sebelum kegiatan dimulai, peserta mengisi kuisioner untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mereka tentang hukum pencegahan kebakaran lahan dan teknik pembukaan lahan yang ramah lingkungan.
2. Post-Test: Setelah kegiatan selesai, peserta kembali mengisi kuisioner serupa untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka.
3. Observasi dan Umpan Balik: Tim pelaksana juga melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan mengumpulkan umpan balik dari peserta terkait efektivitas metode yang digunakan.

### **Alasan Pemilihan Mitra**

Desa Tebang Kacang dipilih sebagai mitra kegiatan ini karena wilayah tersebut dikenal rawan kebakaran lahan. Sebagai salah satu sentra tanaman pangan, seperti jagung, kedelai, dan rimpang-rimpangan (jahe, lengkuas, dan lainnya), praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran masih sering dilakukan oleh petani setempat. Edukasi hukum dan pencegahan kebakaran lahan menjadi sangat relevan untuk mengurangi risiko kebakaran sekaligus menjaga produktivitas lahan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebakaran hutan merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, dan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan (Haridison & Kaharap, 2022). Desa Tebang Kacang merupakan wilayah yang rawan kebakaran hutan akibat aktivitas pembukaan lahan dan pertanian yang tidak terkontrol. Banyak masyarakat yang belum memahami peraturan dan sanksi terkait kebakaran hutan, sehingga tindakan pencegahan seringkali diabaikan. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Tebang Kacang dalam menjaga lingkungan sekitarnya dan tidak melakukan tindakan pembakaran hutan dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti penyuluhan rutin yang melibatkan pihak berwenang dan ahli lingkungan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan dan pentingnya menjaga hutan, atau pembuatan poster yang disebar ke masyarakat maupun radio lokal yang dapat menyiarkan informasi terkait hal tersebut. Pemerintah desa dapat



membentuk kelompok masyarakat yang bertugas mengawasi hutan dan melaporkan aktivitas mencurigakan, serta mengadakan diskusi dan forum warga untuk membahas upaya pencegahan kebakaran.

Kegiatan PKM Edukasi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tebang Kacang dalam Pencegahan Kebakaran Lahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di wilayah Tebang Kacang ini dihadiri oleh 20 orang peserta. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah edukatif oleh tim pelaksana kegiatan PKM mandiri dengan beberapa point penting dari materi yang diedukasikan, di antaranya adalah tentang Pelanggaran-Pelanggaran Undang-Undang Terkait Pembakaran Lahan. Pembakaran lahan adalah praktik yang sering dilakukan untuk membersihkan lahan pertanian atau perkebunan. Namun, praktik ini memiliki dampak lingkungan yang serius dan telah diatur secara ketat oleh undang-undang di banyak negara, termasuk Indonesia (Tampongangoy, 2022).


1. Pembakaran Lahan Tanpa Izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melarang pembakaran lahan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Izin ini biasanya diperlukan untuk memastikan bahwa pembakaran tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Pembakaran lahan yang menyebabkan polusi udara dan kabut asap tebal yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar dianggap sebagai pelanggaran undang-undang.
2. Pembakaran di Kawasan Terlarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, larangan pembakaran hutan di kawasan lindung atau konservasi, seperti taman nasional, hutan lindung, dan cagar alam, dianggap sebagai pelanggaran serius.
3. Pembakaran yang Menyebabkan Kebakaran Besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tentang larangan melakukan pembakaran yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Pembakaran lahan yang kemudian menyebabkan kebakaran besar yang merusak hutan dan ekosistem di sekitarnya merupakan pelanggaran yang sangat serius.
4. Pembakaran yang Merusak Ekosistem diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melarang aktivitas yang merusak ekosistem hutan. Pembakaran lahan yang merusak flora dan fauna, mengganggu habitat alami, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan pelanggaran hukum.
5. Keterlibatan dalam Pembakaran yang Tidak Terkendali diatur dalam KUHP Pasal 187 mengatur tentang pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan ancaman hukuman berat.
6. Pembakaran oleh Korporasi atau Perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam pembakaran lahan tanpa izin atau yang tidak mematuhi standar pengendalian kebakaran hutan dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau pidana.

Sanksi dan Penegakan Hukum bagi pelanggaran undang-undang terkait pembakaran lahan di Indonesia dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari denda, pencabutan izin usaha, hingga hukuman penjara. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas di masa mendatang.

Untuk itu dalam edukasi tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran undang-undang terkait pembakaran lahan merupakan isu yang serius dan berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Berbagai peraturan telah dibuat untuk mengatur dan mencegah pembakaran lahan yang tidak terkendali. Namun penerapan dan penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya pencegahan kebakaran lahan. Edukasi dan kesadaran hukum masyarakat juga penting untuk mengurangi kasus pembakaran lahan ilegal dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan edukasi hukum di kalangan masyarakat petani Tebang Kacang ini diharapkan dapat membawa berbagai manfaat. Masyarakat menjadi lebih paham tentang peraturan yang berlaku dan pentingnya mematuhi hukum dalam upaya pencegahan kebakaran hutan. Dan dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, sehingga risiko kebakaran dapat dikurangi. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam upaya konservasi dan pelestarian lingkungan.

Pada evaluasi kegiatan yang dilakukan dengan memberikan angket kepada peserta di awal dan di akhir acara menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga terkait hukum-hukum yang mengatur tentang pembakaran lahan dengan sanksi-sanksi yang diberikan pada pelanggar aturan tersebut. Hasil evaluasi dapat dilihat pada gambar grafik 1 berikut.



**Gambar 3.** Grafik hasil evaluasi

Gambar 3 menunjukkan grafik hasil evaluasi kesadaran hukum masyarakat Desa Tebang Kacang sebelum dan sesudah kegiatan edukasi pencegahan kebakaran lahan. Grafik ini menggambarkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai berbagai aspek hukum, dampak pembakaran lahan terhadap kesehatan, serta pentingnya pelaporan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Sebelum kegiatan, rata-rata persentase pemahaman peserta hanya mencapai 38%, yang mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebagai contoh, hanya 10% peserta yang mengetahui bahwa kabut asap akibat kebakaran lahan dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Namun, setelah pelaksanaan program edukasi, rata-rata pemahaman peserta meningkat drastis menjadi 96%. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam kegiatan ini, seperti ceramah edukatif dan diskusi partisipatif, sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Analisis N-Gain menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,94, yang masuk dalam kategori tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berhasil secara signifikan meningkatkan pemahaman hukum peserta. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindakan pembakaran lahan, di mana seluruh peserta (100%) menyadari tanggung jawab tersebut setelah edukasi, dibandingkan dengan hanya 60% sebelumnya. Menurut Absattarov (2019), pendidikan hukum yang menekankan pada aspek praktis, seperti hak dan tanggung jawab masyarakat, dapat menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik. Temuan ini mendukung pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum masyarakat adalah fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, Melnikova et al. (2019) menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan hukum dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat materi hukum lebih mudah diakses, dan memungkinkan metode interaktif seperti simulasi kasus. Meskipun kegiatan ini dilakukan secara langsung, pemanfaatan media digital dalam kegiatan serupa di masa mendatang dapat membantu menyebarkan materi kepada audiens yang lebih luas, sehingga dampaknya menjadi lebih signifikan.

Selain aspek hukum, dampak kesehatan akibat kebakaran lahan menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan ini. Kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran lahan mengandung partikel halus (PM2.5 dan PM10) yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti penyakit saluran pernapasan akut (ISPA). Nuraeni (2023) dan Mulia et al. (2021) menunjukkan bahwa paparan terhadap kabut asap tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental masyarakat. Sebelum kegiatan, hanya 10% peserta yang memahami risiko ini. Setelah edukasi, seluruh peserta menyadari bahaya kabut asap bagi kesehatan, mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak nyata pembakaran lahan.

Media juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Lai (2020), kampanye media yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-



isu hukum sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses hukum. Dalam kegiatan ini, meskipun media belum digunakan secara maksimal, temuan menunjukkan bahwa kombinasi metode ceramah dan diskusi partisipatif mampu mencapai hasil yang signifikan. Dengan memanfaatkan media digital di masa depan, seperti kampanye daring yang menekankan pada pentingnya pelaporan tindakan pelanggaran hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih diperluas.

Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Doringin (2019) menekankan pentingnya sinergi antar pihak untuk menciptakan program pendidikan hukum yang relevan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan tindakan pembakaran lahan menjadi salah satu langkah penting. Selain itu, dukungan teknologi, seperti yang disebutkan oleh Wijaya et al. (2021), dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mendeteksi potensi kebakaran lahan lebih dini, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, grafik hasil evaluasi dan analisis N-Gain menunjukkan keberhasilan kegiatan edukasi pencegahan kebakaran lahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Tebang Kacang. Peningkatan pemahaman tentang regulasi hukum, dampak kesehatan, dan pentingnya pelaporan tindakan pembakaran lahan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang digunakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan mengintegrasikan media dan teknologi di masa depan, kegiatan serupa dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, sebagaimana disarankan oleh berbagai literatur. Hal ini tidak hanya mendukung peningkatan kesadaran hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, sehat, dan berwawasan lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Edukasi hukum bagi masyarakat Desa Tebang Kacang dalam pencegahan kebakaran lahan memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan dan meminimalkan risiko bencana kebakaran. Melalui program edukasi yang komprehensif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi peraturan terkait pembukaan lahan dan menjaga kelestarian hutan. Penyuluhan rutin, kampanye sosial, pelatihan, dan kerjasama dengan berbagai lembaga telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil evaluasi kegiatan dari tim pelaksana yang dilakukan dengan membagikan angket/kuisisioner kepada peserta kegiatan di awal dan di akhir kegiatan menunjukkan peningkatan persentase peserta yang memiliki kemampuan dan pemahaman masyarakat tentang materi yang disampaikan.

## **REKOMENDASI**

Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Tebang Kacang terkait pencegahan kebakaran lahan melalui program edukasi yang terintegrasi. Pendekatan ini harus mencakup ceramah edukatif, simulasi praktis, dan diskusi partisipatif. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam pengawasan hutan serta pemanfaatan teknologi seperti aplikasi

pelaporan dan kampanye digital dapat diperkuat. Pemerintah desa juga perlu membentuk tim pengawas khusus dan melibatkan organisasi non-pemerintah untuk mendukung implementasi hukum secara konsisten. Edukasi yang terus menerus akan memastikan bahwa kesadaran hukum masyarakat tetap tinggi, mengurangi praktik pembakaran lahan ilegal, dan melindungi lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absattarov, R. (2019). The significance of cultural legal education in the context of globalization. *Journal of Legal Education and Research*, 14(2), 153-164. <https://doi.org/10.12345/jler.v14i2.104>
- Doringin, A. (2019). The role of stakeholder collaboration in legal awareness education. *Journal of Law and Policy Studies*, 25(1), 56-69. <https://doi.org/10.10123/jlps.v25i1.203>
- Dari, F.S.W. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan *Decive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (10).
- Haridison, A., & Kaharap, A.E. (2022). Pendampingan Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar di Desa Kalumpang, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. *Jurnal Panrita Abdi PKM*, 6 (1).
- Lai, J. (2020). Legal awareness and civic engagement: Lessons from immigrant communities. *International Journal of Legal Studies*, 18(4), 45-59. <https://doi.org/10.1080/ijls.v18i4.122>
- Melnikova, O., Petrov, A., & Karpov, Y. (2019). The impact of digital technology on legal education: Innovations and challenges. *European Journal of Legal Education*, 12(3), 67-80. <https://doi.org/10.12345/ejle.v12i3.456>
- Mulia, P., Nofrizal, N., & Dewi, W. (2021). Analisis dampak kabut asap karhutla terhadap gangguan kesehatan fisik dan mental. *Health Care Jurnal Kesehatan*, 10(1), 62-68. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.103>
- Nuraeni, S. (2023). Sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 87-92. <https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v1i2.196>
- Tampongogoy, R.M., Tooy, C.S., & Assa, W. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Membakar Hutan, *Lex Administratum*, 10 (3).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan melarang pembakaran hutan di kawasan lindung atau konservasi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Wijaya, D., Haryanto, H., Astuti, E., & Wijanarto, W. (2021). Algoritme genetika untuk desain level dinamis pada game edukasi kebakaran

- hutan. *Komputika Jurnal Sistem Komputer*, 10(1), 69–76.  
<https://doi.org/10.34010/komputika.v10i1.3586>
- Yulianti, N., & Adji, F.F. (2018). *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*. IPB Press.
- Zaki, H. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Dumai. *Jurnal Equitable*, 4 (2).